**OVERVIEW OF CHARACTERISTICS OF ROMANO-GERMANIC LEGAL FAMILY IN INDONESIAN AND DUTCH CRIMINAL LAW SYSTEM**

TINJAUAN KARAKTERISTIK ROMANO-GERMANIC LEGAL FAMILY DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN BELANDA

Hardeka Triguna Samekta

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Marjan Miharja

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*Indonesia, as a former Dutch colony, adopted the criminal law system from the Netherlands after independence. This system is now known as the Criminal Code (KUHP). The criminal system in Indonesia has similar characteristics to the criminal system in the Netherlands. In Indonesia, there is also a separation between "crime"and " violation". This distinction is reflected in the Criminal Code, where crimes are regulated in the second book and offenses are regulated in the third. Penalties for crimes tend to be more severe than penalties for offenses. the grouping of legal families is based on the fundamental elements of the laws in force throughout the world, and is not based on the similarities or differences of these laws. to trace the criminal law system adopted by Indonesia and determine which legal family it belongs to. In this case, the author will compare the characteristics of the Romano-Germanic legal family. Then it will also compare the Indonesian criminal law system with the Dutch criminal law system (Civil Law) with the title of a review of the characteristics of the Romano-Germanic Legal Family in the Indonesian and Dutch criminal law systems. By using normative juridical methods and approaches to legislation.*

***Keywords:*** *Criminal Law System, Romano-Germanic Legal Family, Legal Characteristics.*

**Abstrak**

“Indonesia, sebagai bekas jajahan Belanda, mengadopsi sistem hukum pidana dari Belanda setelah merdeka. Sistem ini sekarang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang mirip dengan sistem pidana di Belanda. Di Indonesia, juga terdapat pemisahan antara "kejahatan" dan "pelanggaran". Pembedaan ini tercermin dalam KUHP, di mana kejahatan diatur dalam Buku kedua dan pelanggaran diatur dalam Buku ketiga. Hukuman untuk kejahatan cenderung lebih berat daripada hukuman untuk pelanggaran. pengelompokkan keluarga hukum didasarkan pada unsur-unsur pokok dari hukum-hukum yang berlaku di seluruh dunia, dan tidak didasarkan pada persamaan atau perbedaan dari hukum-hukum tersebut. untuk menelusuri sistem hukum pidana yang dianut oleh Indonesia dan menentukan keluarga hukum mana yang termasuk. Dalam hal ini, penulis akan membandingkan karakteristik keluarga hukum Romano-Germanic. Kemudian juga akan membandingkan sistem hukum pidana Indonesia dengan sistem hukum pidana Belanda (Civil Law) dengan judul Tinjauan Karakteristik Romano-Germanic Legal Family Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Belanda. Dengan menggunakan metode yuridis Normatif dan pendekatan perundang-undangan”.

Kata Kunci: Sistem Hukum Pidana, Romano-Germanic Legal Family, Karakteristik Hukum.

### PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai bekas jajahan Belanda, mengadopsi sistem hukum pidana dari Belanda setelah merdeka. Sistem ini sekarang dikenal sebagai KUHP. Hukum pidana materiil Indonesia diatur di KUHP, ialah warisan hukum dari penjajah Belanda kemudian dikodifikasikan ke sistem hukum pidana Indonesia. Selain itu, hukum pidana formil, menjadi pelaksana hukum pidana materiil, diatur di KUHAP. Sebab KUHP berasal dari negara Barat, sistem ini sering disebut sistem hukum pidana Barat. (Nurchaesar, 2021).

Di buku yang ditulis oleh Romli Atmasasmita berjudul “Perbandingan Hukum Pidana”, “dijelaskan oleh Winterton bahwa perbandingan hukum adalah metode untuk membandingkan sistem-sistem hukum, yang menghasilkan data tentang sistem hukum yang dibandingkan. Sementara itu, menurut Soedarto, perbandingan hukum didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum, sehingga lebih tepat menggunakan istilah” "perbandingan hukum" daripada "hukum perbandingan". (Atmasasmita, 2000).

Melihat “dari kedua definisi yang disampaikan oleh ahli-ahli tersebut, terdapat dua pandangan mengenai definisi perbandingan hukum. Pertama, bahwa perbandingan hukum merupakan metode, dan kedua, bahwa perbandingan hukum merupakan cabang ilmu hukum, yang berarti perbandingan hukum adalah sebuah cabang ilmu. Penulis berpendapat bahwa kedua definisi tersebut adalah benar, karena perbandingan hukum tidak hanya dilihat sebagai metode untuk membandingkan sistem hukum, tetapi juga sebagai cabang ilmu hukum. Hal ini disebabkan oleh perkembangan masyarakat yang kini melihat perbandingan hukum sebagai cabang ilmu yang dapat membantu perkembangan hokum” dalam masyarakat.

Di bukunya yang sama, yakni “Perbandingan Hukum Pidana”, Romli Atmasasmita menjelaskan perihal “keluarga-keluarga hukum atau legal families. Dalam buku tersebut, dikutip bahwa tokoh pertama yang memperkenalkan dan menyusun pengelompokkan keluarga hukum dalam bentuk klasifikasi adalah” Rene David dan John E.C Brierly. Menurut David dan Brierly, pengelompokkan keluarga hukum didasarkan pada “unsur-unsur pokok dari hukum-hukum yang berlaku di seluruh dunia, dan tidak didasarkan pada persamaan atau perbedaan dari hukum-hukum tersebut. Unsur-unsur pokok tersebut, yang diungkapkan oleh Rene David dan John, dianggap sebagai karakteristik hukum.. (Atmasasmita, 2000). Sampai saat ini, terdapat tiga keluarga hukum yang diakui” yaitu : (Nurchaesar, 2021).

1. The Romano-Germanic Family;
2. The Common-Law Family;
3. The Family of Socialist Law.

Meskipun demikian, “selain ketiga kelompok hukum yang disebutkan di atas, terdapat juga kelompok hukum lainnya seperti sistem hukum Islam, sistem hukum dari wilayah Timur Jauh, dan sistem hukum dari Cina. (Ramadan, 2018). Marc Ancel mengklasifikasikan lima kelompok sistem hukum di dunia berdasarkan asal usul sejarah perkembangannya dan metode penerapannya. Berikut adalah pengelompokan kelima keluarga hukum yang dimaksud”: (Qamar, 2010).

1. Civil law system
2. Common law system
3. Middle east system
4. Socialist law

Pengelompokan keluarga sistem hukum di dunia memiliki perbedaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, secara dasarnya Nurul Qamar di bukunya berjudul "Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan" menyatakan bahwa ada 5 keluarga sistem hukum di dunia. Selain itu, di perkembangannya, ditemukan juga keluarga sistem hukum campuran. Demikian, disajikan ialah: “keluarga hukum Eropa Kontinental, keluarga hukum Anglo-Saxon, keluarga hukum Sosialis, keluarga hukum lokal/daerah, keluarga hukum keagamaan, dan keluarga hukum campuran” (Qamar, 2010).

Pada uraian pendahuluan di atas maka penulis tertarik menelusuri sistem hukum pidana yang dianut Indonesia dan menentukan keluarga hukum mana yang termasuk. Dalam hal ini, penulis membandingkan karakteristik keluarga hukum Romano-Germanic. Kemudian juga akan membandingkan sistem hukum pidana Indonesia di sistem hukum pidana Belanda (Civil Law) dengan judul **“Tinjauan Karakteristik** **Romano-Germanic Legal Family Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dan Belanda”.** Di rumusan masalah:

1. Bagaimana Karakteristik Sistem Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Romano-Germanic Legal Family.
2. Bagaimana Karakteristik Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Belanda.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Karakteristik Sistem Hukum Pidana Indonesia ditinjau dari Romano-Germanic Legal Family.**

Karakteristik sistem hukum pidana yang dianut oleh Indonesia melibatkan penggunaan sistem kodifikasi. Indonesia memiliki KUHP sebagai bentuk sistem kodifikasi. Selain itu, di peradilan Indonesia, hakim tidak mengacu di preseden ataupun doktrin stare decisis, melainkan lebih mengutamakan UU menjadi sumber hukum utama. Meskipun ada yurisprudensi yang digunakan dalam penyelesaian kasus di Indonesia, namun UU tetap menjadi sumber hukum utama dalam proses peradilan. (Burlian, 2015).

“Secara umum, berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut sistem hukum civil law atau Eropa Continental. Hal ini sejalan dengan pendapat Gerald Paul dalam bukunya yang berjudul "An Introduction to American Law," di mana sistem hukum Eropa Continental sering disebut sebagai Romano-Germanic Legal Families karena memiliki karakteristik yang serupa. Sistem hukum Eropa Continental, yang juga dikenal sebagai civil law, memiliki ciri khas dalam menggunakan sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis” (McAllen, 2010).

“Sistem hukum civil law yang merupakan bagian dari Romano-Germanic memiliki kesamaan karakteristik dengan sistem hukum pidana di Indonesia. Baik dalam Romano-Germanic maupun di Indonesia, sistem hukum pidana menggunakan pendekatan kodifikasi atau undang-undang sebagai landasan utama. Sebagai contoh, di Indonesia, sistem hukum pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum” Pidana.

“John Henry Merryman dalam bukunya yang berjudul "The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal System of Western Europe and Latin America" menyatakan bahwa dalam sistem hukum civil law terdapat tiga sumber hukum, yaitu undang-undang, peraturan turunan, dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam sistem hukum civil law, putusan hakim sering kali dianggap bukan sumber hukum yang otoritatif” (Merryman, 1985).

Berdasar karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya, jelas bahwasanya sistem hukum pidana di Indonesia dikategorikan menjadi sistem civil law. Sistem civil law, juga dikenal Romano-Germanic Family, memiliki kesamaan karakteristik di sistem hukum pidana di Indonesia. Salah satu kesamaannya adalah penggunaan sumber hukum yang didasarkan pada suatu kodifikasi, yaitu melalui UU seperti KUHP.

“Selain itu, sejarah Indonesia juga mempengaruhi perkembangan sistem hukum pidana. Selama lebih dari 3 abad masa penjajahan Belanda, pengaruh tersebut terbukti memengaruhi sistem hukum di Indonesia hingga saat ini. Choky R. Ramadhan dalam jurnalnya yang berjudul "Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum" menjelaskan bahwa pada masa penjajahan tersebut, Belanda telah dipengaruhi oleh keluarga hukum Romano-Germanic. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia termasuk dalam keluarga hukum civil law atau Romano-Germanic Family” dengan pengaruh sejarah penjajahan Belanda yang turut membentuknya. (Ramadan, 2018).

“Di negara yang menganut civil law, termasuk Indonesia, hakim cenderung berperan sebagai corong undang-undang, yaitu mereka menginterpretasikan dan menerapkan undang-undang yang sudah ada. Hal ini berbeda dengan negara yang menganut common law, di mana hakim memiliki wewenang untuk menciptakan hukum baru melalui keputusan pengadilan. Sebagai bagian dari keluarga Romano-Germanic, yang mencakup hukum Romawi dan kontribusi dari ilmu hukum Jerman, civil law didasarkan pada sumber hukum seperti peraturan, undang-undang, dan legislasi utama yang berlaku. Karakteristik ini meliputi mode pemikiran dalam memecahkan masalah hukum, struktur institusi hukum yang berbeda, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta ideologi hukum yang” mendasari sistem hukum tersebut. (Peter, 2010).

Berdasarkan karakteristik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dapat dikategorikan sebagai bagian dari “keluarga hukum Romano-Germanic karena memiliki karakteristik yang serupa, terutama dalam hal sumber hukum. Indonesia menggunakan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya, yang sejalan dengan Romano-Germanic yang juga mengandalkan undang-undang sebagai sumber” hukumnya.

“Dilihat dari aspek sejarah Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut keluarga hukum Romano-Germanic. Hal ini karena pada awalnya Indonesia dijajah oleh Belanda, yang merupakan negara yang menganut keluarga hukum Romano-Germanic. Selain itu, berdasarkan karakteristiknya, Indonesia juga termasuk dalam keluarga hukum Romano-Germanic karena memiliki kesamaan karakteristik. Dalam keluarga hukum Romano-Germanic, peraturan perundang-undangan digunakan sebagai sumber hukum utama dalam bentuk kitab dan terdapat sistem kodifikasi. Hal ini juga terlihat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, di mana KUHP sebagai peraturan tertulis dalam bentuk kitab digunakan sebagai sumber hukum utama dalam penyelesaian perkara pidana, dan KUHP merupakan hasil dari proses kodifikasi yang menyatukan peraturan dalam bentuk” tertulis.

* + - 1. **Karakteristik Sistem Hukum Pidana Indonesia dan Belanda.**

“Karakteristik antara sistem hukum pidana di Belanda (civil law) dan sistem hukum pidana di Indonesia dapat dilihat dari Romli Atmasasmita, dalam bukunya yang berjudul "Perbandingan Hukum Pidana," menjelaskan bahwa perbedaan utama yang jelas terlihat adalah bahwa Belanda menganut civil law, hal ini tercermin dari sumber hukum yang digunakan oleh Belanda, yaitu”:

UUD

Peraturan Perundang-undangan

Kebiasaan Case-Law

Doktrin

Kemiripan antar sistem hukum pidana di Indonesia dan Belanda terletak pada keduanya yang mengandalkan undang-undang sebagai dasar hukum pidana. Terlebih lagi, karena Indonesia ialah bekas jajahan Belanda juga Belanda menganut civil law (Romano-Germanic), tidak mengherankan jika ada kesamaan antar kedua negara itu. Romli Atmasasmita, di bukunya "Perbandingan Hukum Pidana," menyatakan bahwasanya “karakteristik sistem hukum Belanda mencakup asas legalitas atau "the principle of legality." Asas ini memiliki beberapa makna, antara lain”:

1. “Tidak ada perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana kecuali telah ditetapkan dalam undang-undang terlebih dahulu. Undang-undang ini merupakan hasil perundingan pemerintah dan parlemen”
2. “Ketentuan undang-undang harus ditafsirkan secara harfiah, dan pengadilan tidak diperbolehkan memberikan interpretasi analogis untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana”
3. “Ketentuan undang-undang tidak berlaku surut”
4. “Hanya perbuatan pidana yang secara jelas diatur dalam undang-undang yang dapat dikenakan hukuman”

Indonesia juga menganut asas legalitas dalam sistem hukum pidananya, yang terdapat kemiripan dengan sistem “hukum pidana di Belanda. Asas legalitas tersebut tercermin dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Asas ini memiliki makna yang sama dengan asas legalitas yang dianut di Belanda, di mana perbuatan tidak dapat dihukum atau dipidana jika tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Sistem hukum pidana di Indonesia termasuk di Romano-Germanic Legal Family berdasar kemiripan karakteristik antar Pasal 1 ayat 1 KUHP di Indonesia di asas legalitas dianut di Belanda. Belanda ialah negara di sistem hukum pidana yang termasuk di Romano-Germanic Family. Di sistem hukum pidana Belanda, ada perbedaan antar kejahatan (misdrijven) juga pelanggaran (overtredingen) berdasar mala in se juga mala prohibita. Pembedaan ini didasarkan pada ancaman hukuman, di mana kejahatan memiliki ancaman hukuman lebih berat daripada pelanggaran.

Sistem pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang mirip dengan sistem pidana di Belanda. Di Indonesia, juga terdapat pemisahan antara "kejahatan" juga "pelanggaran". “Pembedaan ini tercermin dalam KUHP, di mana kejahatan diatur dalam Buku kedua dan pelanggaran diatur dalam Buku ketiga. Hukuman untuk kejahatan cenderung lebih berat daripada hukuman untuk pelanggaran. Sebagai contoh, dalam Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang pencurian, pelaku pencurian dapat dihukum penjara hingga lima tahun atau denda hingga sembilan ratus rupiah. Di sisi lain, dalam Pasal 503 KUHP tentang pelanggaran ketertiban umum, seseorang yang mengganggu ketenangan malam dapat dihukum kurungan hingga tiga hari atau denda hingga dua ratus dua puluh lima” rupiah.

“Terlihat jelas bahwa hukuman untuk kejahatan lebih berat daripada hukuman untuk pelanggaran. Kemiripan ini antara sistem hukum pidana Indonesia dan Belanda, yaitu pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran, menunjukkan bahwa sistem hukum pidana di Indonesia termasuk dalam keluarga hukum Romano-Germanic. Hal ini disebabkan oleh adanya kesamaan karakteristik antara sistem hukum pidana di Indonesia dan Belanda, di mana Belanda adalah negara yang menganut Romano-Germanic. Kemiripan karakteristik ini terlihat dari penggunaan kitab atau undang-undang tertulis, penerapan asas legalitas, serta pemisahan antara kejahatan dan” pelanggaran.

“Pada dasarnya, KUHP di Indonesia merupakan hasil penjajahan Belanda, sehingga terdapat banyak ketentuan yang mirip dengan code penal Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya termasuk dalam keluarga hukum Romano-Germanic, karena sistem hukum pidana Belanda juga menganut keluarga hukum Romano-Germanic. Oleh karena itu, kemiripan-kemiripan dalam karakteristik antara kedua negara tersebut terjadi karena keduanya pada dasarnya termasuk” dalam keluarga hukum Romano-Germanic. Misalnya, pengaturan mengenai general defences yang ada dalam code penal Belanda diatur dalam KUHP Indonesia, sehingga pada dasarnya Indonesia termasuk dalam keluarga hukum Romano-Germanic.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis perbandingan tentang asas legalitas di Indonesia dan di Inggris maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

* 1. Indonesia menganut sistem hukum civil law atau Eropa Continental. Hal ini sejalan dengan pendapat Gerald Paul di bukunya berjudul "An Introduction to American Law," di mana sistem hukum Eropa Continental disebut Romano-Germanic Legal Families karena memiliki karakteristik serupa. Sistem hukum Eropa Continental, yang juga dikenal sebagai civil law, memiliki ciri khas dalam menggunakan sumber hukum berasal dari kodifikasi hukum tertulis.
	2. Dalam Sistem pidana di Indonesia memiliki karakteristik yang mirip dengan sistem pidana di Belanda. Di Indonesia, juga terdapat pemisahan antar "kejahatan" dan "pelanggaran". Pembedaan ini tercermin dalam KUHP, di mana kejahatan diatur di Buku kedua juga pelanggaran diatur di Buku ketiga. Hukuman untuk kejahatan cenderung lebih berat daripada hukuman untuk pelanggaran.
1. **Saran**

Perbaikan sistem pidana di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan. Beberapa saran yang bisa dipertimbangkan meliputi reformasi sistem peradilan pidana anak, peningkatan sistem eksekusi pidana penjara, perbaikan sistem peradilan pidana terpadu dan penegakan hukum, perbaikan sistem penyelesaian sengketa alternatif, peningkatan konsistensi dan proporsionalitas dalam sanksi pidana, serta sinergi yang lebih baik antara lembaga penegak hukum juga masyarakat di pencegahan dan penanganan tindak pidana.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Atmasasmita, R, Perbandingan Hukum Pidana, Bandung: CV Mandar Maju, 2000.

Burlian, P, Sistem Hukum di Indonesia, Palembang: Noerfikri Offset, 2015.

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Marryman, J, The Civil Law Tradition: And Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America Cet-ke2, California: Standford University Press, 1985.

Peter, C, Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Socialist Law, Bandung: Nusa Media, 2010.

Qamar, N, Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Nurchaesar, D, Perbandingan Sistem Hukum Pidana Di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat, Volume 8, No.4, 2021.

Ramadan, C, Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum, Volume 30, No.2, 2018.

Sunardi, riono, Analisis Yuridis Implementasi Asas Legalitas Dan Equality Before The Law Dalam Undang-Undang Narkotika, Volume 2, No, 1, 2019.

Widodo, E, Relevansi Sistem Civil Law Dan Common Law Dalam Pengaturan Hukum Perjanjian Baku Di Indonesia, Volume 2, No.2, 2010.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) KUHP Tentang Hukum Pidana